

ISLAMIC PAWNING IN PEGADAIAN SYARIAH: EVALUATING THE IJARAH CONTRACT IN ACCORDANCE WITH PSAK 107

Rosna Melly Agustin¹, Muhammad Dzikri Hurobbani², Metiya Fatikhatur Riziqiyah³
Universitas Peradaban, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jawa Tengah, Indonesia^{1,2,3}
rosnamelly99@gmail.com¹, muhammaddzikri8871@gmail.com², tiya.fr28@gmail.com³

ABSTRAK

Penerapan gadai syariah pada Pegadaian Syariah merupakan salah satu bentuk pengembangan produk pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah melalui penggunaan akad rahn sebagai jaminan dan akad ijarah sebagai dasar penetapan imbalan jasa. Dalam praktiknya, pemisahan antara akad rahn dan ijarah menjadi hal yang penting agar akad ijarah tetap dipahami sebagai akad jasa yang independen dan tidak bergeser menjadi bagian dari mekanisme pembiayaan. Hal ini juga memiliki implikasi dalam perlakuan akuntansi yang harus mengacu pada PSAK 107 tentang Akad Ijarah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad ijarah dalam gadai syariah dengan menggunakan PSAK 107 sebagai kerangka evaluasi normatif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi literatur dengan teknik pengumpulan data melalui penelaahan berbagai sumber seperti PSAK 107, fatwa DSN-MUI, regulasi, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual implementasi akad ijarah dalam gadai syariah telah mengacu pada PSAK 107, khususnya dalam hal objek akad berupa jasa, pemisahan akad, serta pengakuan pendapatan berdasarkan manfaat jasa. Namun demikian, masih terdapat potensi ketidaksesuaian, terutama dalam penentuan ujarah dan kejelasan pemisahan akad dalam praktik konseptual. Penelitian ini menegaskan bahwa PSAK 107 tidak hanya berfungsi sebagai standar akuntansi, tetapi juga sebagai alat evaluasi kesesuaian implementasi akad ijarah dalam gadai syariah.

Kata kunci: Gadai syariah; Akad ijarah; PSAK 107; Akuntansi syariah; Implementasi

ABSTRACT

The implementation of sharia pawn in Pegadaian Syariah is one form of financing product development based on sharia principles through the use of rahn contract as collateral and ijarah contract as the basis for determining service imbalances. In practice, the separation between rahn and ijarah contracts is important so that the ijarah contract remains understood as an independent service contract and does not shift to become part of the financing mechanism. This also has applications in accounting treatment that must refer to PSAK 107 concerning Ijarah Contracts. This study aims to analyze the implementation of ijarah contracts in sharia pawn using PSAK 107 as a normative evaluation framework. The research method used is a descriptive qualitative approach based on literature studies with data collection techniques through reviewing various sources such as PSAK 107, DSN-MUI fatwas, regulations, and related literature. The results of the study indicate that the conceptual implementation of the ijarah contract in Islamic pawnshops has referred to PSAK 107, particularly regarding the contract object in the form of services, contract discounts, and revenue recognition based on service benefits. However, there are still potential discrepancies, especially in the determination of ujarah and the clarity of contract

clarification in conceptual practice. This study confirms that PSAK 107 functions not only as an accounting standard, but also as a tool for evaluating the suitability of the implementation of the ijarah contract in Islamic pawnshops.

Keywords: *Sharia pawn; Ijarah contract; PSAK 107; Sharia accounting; Implementation*

PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang semakin signifikan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem keuangan yang berlandaskan prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah tidak lagi dipandang semata sebagai alternatif dari sistem konvensional, melainkan sebagai instrumen yang diharapkan mampu menghadirkan praktik transaksi keuangan yang berkeadilan, transparan, dan selaras dengan nilai-nilai Islam. Kondisi ini mendorong lahirnya berbagai produk pembiayaan syariah yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat, tetapi juga menuntut konsistensi terhadap prinsip kepatuhan syariah dalam setiap tahap implementasinya (Nuryanti et al., 2025).

Salah satu produk yang berkembang dalam lembaga keuangan syariah adalah gadai syariah yang dioperasikan oleh Pegadaian Syariah. Produk ini memberikan pembiayaan jangka pendek dengan menjadikan barang sebagai jaminan melalui akad rahn, serta menggunakan akad ijarah sebagai dasar penetapan imbalan jasa atas penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan. Secara konseptual, kedua akad tersebut memiliki fungsi yang berbeda sehingga memerlukan pemisahan yang jelas agar akad ijarah tetap dipahami sebagai akad jasa, bukan sebagai bagian dari mekanisme pembiayaan.

Namun demikian, pemisahan antara akad rahn dan ijarah masih menjadi isu yang relevan. Beberapa penelitian menunjukkan adanya kecenderungan bahwa penentuan ujah berpotensi dikaitkan dengan nilai pembiayaan atau jangka waktu tertentu. Kondisi ini berisiko mengaburkan posisi ijarah sebagai akad jasa yang independen (H. Sari & Martadinata, 2021). Temuan lain juga menegaskan bahwa ketidaktegasan dalam pemisahan kedua akad tersebut dapat menimbulkan bias pemaknaan terhadap fungsi ijarah dalam praktik gadai syariah (Yusuf & BI, 2018). Dengan demikian, kesesuaian akad tidak hanya bergantung pada keberadaan akad secara formal, tetapi juga pada substansi transaksi dan mekanisme penetapan imbalan jasa.

Dalam perspektif akuntansi syariah, PSAK 107 tentang Akad Ijarah memiliki peran penting dalam mengatur perlakuan akuntansi atas transaksi ijarah, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Standar ini menegaskan bahwa ijarah merupakan akad jasa dengan pengakuan pendapatan yang didasarkan pada manfaat yang diberikan, bukan pada nilai pembiayaan (Zahra & Nurdiansyah, 2022). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya masih menempatkan PSAK 107 sebagai pedoman teknis pelaporan, belum sebagai alat untuk mengevaluasi kesesuaian substansi akad.

Sejumlah studi menunjukkan bahwa penerapan PSAK 107 dalam praktik belum sepenuhnya optimal, terutama dalam hal pemisahan akad dan penentuan imbalan jasa. Beberapa penelitian menemukan bahwa implementasi standar masih belum mampu secara tegas memisahkan substansi antara akad rahn dan ijarah (Angrayni et al., 2020). Selain itu, kurangnya transparansi dalam penetapan ujah berpotensi menyebabkan pergeseran makna akad ijarah menjadi mekanisme pembiayaan terselubung (Rahmah et al., 2023). Temuan lain juga menunjukkan bahwa dalam beberapa konteks, praktik akuntansi ijarah belum sepenuhnya mencerminkan ketentuan PSAK 107, khususnya dalam aspek pengukuran dan pengungkapan pendapatan (Mukhlisotul, 2026). Di sisi lain, standar akuntansi syariah memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai instrumen evaluasi normatif terhadap implementasi akad, tidak hanya sebagai pedoman pelaporan (Hadziq & Amelia, 2021). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan standar dan implementasi konseptual dalam praktik gadai syariah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad ijarah dalam gadai syariah dengan menggunakan PSAK 107 sebagai kerangka evaluasi. Analisis difokuskan pada kesesuaian substansi akad, mekanisme penetapan ujarah, serta pemisahan antara akad rahn dan ijarah sebagaimana dijelaskan dalam literatur.

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam memposisikan PSAK 107 tidak hanya sebagai standar teknis akuntansi, tetapi sebagai kerangka evaluatif normatif yang digunakan untuk menilai kesesuaian implementasi akad ijarah dalam gadai syariah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat deskriptif atau berfokus pada kepatuhan formal, penelitian ini mengembangkan indikator evaluasi berbasis PSAK 107 untuk menguji secara lebih operasional aspek substansi akad, khususnya terkait penentuan ujarah dan pemisahan antara akad rahn dan ijarah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pendekatan analitis yang lebih terstruktur dalam mengevaluasi implementasi akad ijarah dalam perspektif akuntansi syariah. Secara konseptual, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas fungsi PSAK 107 dari sekadar standar pelaporan menjadi instrumen evaluasi substansi akad yang dapat digunakan dalam kajian akuntansi syariah.

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian akuntansi syariah, khususnya dalam memperluas pemanfaatan standar akuntansi sebagai alat evaluasi terhadap implementasi akad. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dalam memahami pentingnya keselarasan antara prinsip syariah, mekanisme transaksi, dan perlakuan akuntansi dalam praktik gadai syariah.

KAJIAN PUSTAKA

Gadai syariah merupakan salah satu produk pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah yang diselenggarakan berdasarkan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dan keadilan, dengan menjadikan barang sebagai jaminan atas dana yang diberikan. Dalam konsep syariah, gadai dikenal dengan istilah *rahn*, yaitu penahanan suatu barang yang memiliki nilai ekonomis sebagai jaminan atas utang, sehingga pihak pemberi pembiayaan memperoleh kepastian atas pengembalian dana yang disalurkan. Akad rahn menegaskan fungsi jaminan semata dan tidak dimaksudkan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan dari barang yang digadaikan (Sucitra & Latifah, 2023).

Pandangan ini didukung oleh berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa dalam praktik lembaga keuangan syariah, pemisahan substansi akad ijarah dan rahn tidak selalu tercermin secara konsisten dalam perlakuan akuntansi. Nazri (2024) menunjukkan bahwa implementasi PSAK 107 di Pegadaian Syariah Meulaboh belum sepenuhnya optimal karena aspek pengungkapan laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan standar, meskipun pengakuan dan pengukuran pendapatan ijarah telah dilakukan sesuai PSAK 107. Selaras dengan itu, Yusuf & BI (2018) dalam studi *Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ijarah di Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin* menegaskan pentingnya kesesuaian akuntansi dengan PSAK 107 dan fatwa DSN-MUI untuk menjaga substansi akad ijarah agar tidak dikaitkan secara implisit dengan pembiayaan.

Pendekatan lain oleh Mukhlisotul (2026) menekankan bahwa kesesuaian praktik akuntansi ijarah dengan PSAK 107 berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas informasi akuntansi lembaga keuangan syariah, sehingga membantu mencegah persepsi bahwa biaya ijarah merupakan bagian dari pembiayaan terselubung. Selain itu, Soleha et al. (2025) menemukan bahwa penerapan akad ijarah dalam produk pembiayaan bank syariah di Indonesia mencerminkan tingkat kepatuhan yang baik terhadap PSAK 107 dan fatwa DSN-MUI, yang membantu menjaga praktik transaksi tetap berada dalam koridor syariah.

Akad ijarah sebagai akad pemindahan manfaat atas suatu barang atau jasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan akad jual beli maupun akad pembiayaan lainnya. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, ijarah tidak hanya dipahami sebagai akad fikih, tetapi juga sebagai transaksi ekonomi yang memiliki implikasi akuntansi. Oleh karena itu, penerapan akad ijarah dalam

produk pembiayaan syariah, termasuk gadai syariah, memerlukan acuan standar akuntansi agar pencatatan dan pelaporan transaksi dapat dilakukan secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan (Sukmaningrum & Yazid, 2022).

PSAK 107 tentang Akad Ijarah merupakan standar akuntansi syariah yang mengatur perlakuan akuntansi atas transaksi ijarah, mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, hingga pengungkapan. Standar ini disusun untuk memberikan pedoman bagi entitas syariah dalam mencerminkan substansi akad ijarah ke dalam laporan keuangan. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa PSAK 107 menempatkan ijarah sebagai akad jasa yang berdiri sendiri, dengan pengakuan pendapatan yang didasarkan pada manfaat jasa yang diberikan, bukan pada nilai pembiayaan atau jaminan. H. Sari & Martadinata (2021) dalam kajiannya pada transaksi gadai emas menegaskan bahwa penerapan PSAK 107 mencerminkan posisi ijarah sebagai *akad jasa* melalui pengakuan pendapatan yang konsisten dengan karakter jasa yang diberikan.

Sejalan dengan itu, Zahra & Nurdiansyah (2022) menemukan bahwa akuntansi ijarah di perbankan syariah yang sesuai dengan PSAK 107 memperlihatkan bahwa pendapatan ijarah diakui berdasarkan manfaat jasa, sehingga standar akuntansi syariah memiliki peran normatif dalam menjaga kejelasan posisi akad ijarah dalam praktik lembaga keuangan syariah. Selain itu, Yazid & Arwani (2023) dalam studi pada pembiayaan multijasa di KSPPS BMT menunjukkan bahwa meskipun ijarah digunakan untuk berbagai jasa, penerapan akuntansi ijarah sesuai PSAK 107 tetap menempatkan ijarah sebagai transaksi jasa yang diakui berdasarkan manfaatnya, bukan berfokus pada substansi pembiayaan.

Berdasarkan kajian tersebut, penggunaan PSAK 107 sebagai alat evaluasi implementasi akad ijarah pada gadai syariah menjadi relevan untuk dilakukan. Dalam konteks ini, pemisahan antara akad rahn dan akad ijarah tidak hanya dipahami sebagai prinsip normatif, tetapi juga dapat diidentifikasi secara operasional melalui ketentuan dalam PSAK 107. Secara lebih konkret, perbedaan kedua akad tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek utama.

Dari sisi objek akad, ijarah berfokus pada pemberian manfaat jasa, seperti penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan, sedangkan rahn berfungsi sebagai jaminan atas pembiayaan tanpa adanya unsur jasa. Dari sisi penentuan imbalan, PSAK 107 menekankan bahwa pendapatan ijarah harus didasarkan pada manfaat jasa yang diberikan dan tidak dikaitkan dengan besaran pembiayaan atau jangka waktu pinjaman. Sementara itu, akad rahn tidak menghasilkan imbalan karena tidak memiliki tujuan komersial. Selain itu, dari sisi pengakuan akuntansi, pendapatan ijarah diakui sesuai periode manfaat jasa, sedangkan rahn tidak memiliki mekanisme pengakuan pendapatan.

Dengan demikian, PSAK 107 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman pelaporan, tetapi juga menyediakan kerangka yang memungkinkan pemisahan akad rahn dan ijarah dilakukan secara lebih terukur. Pendekatan ini menjadi dasar dalam melakukan evaluasi terhadap implementasi akad ijarah dalam gadai syariah sebagaimana dibahas dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang berfokus pada studi literatur. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian tidak diarahkan untuk menguji hubungan antarvariabel, mengukur pengaruh, atau menghasilkan temuan kuantitatif, melainkan untuk memahami, mendeskripsikan, dan mengevaluasi implementasi akad ijarah pada produk gadai syariah secara konseptual dan normatif berdasarkan ketentuan yang berlaku (Fitrah & Luthfiyah, 2020). Dengan demikian, penelitian ini bersifat konseptual dan tidak dimaksudkan untuk merepresentasikan kondisi empiris secara langsung pada suatu lembaga tertentu.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik kajian. Sumber data meliputi standar akuntansi syariah, khususnya PSAK 107 tentang Akad Ijarah yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, fatwa Dewan Syariah

Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta literatur akademik seperti buku, artikel jurnal ilmiah, dan publikasi penelitian yang membahas gadai syariah, akad ijarah, dan akuntansi syariah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap berbagai literatur ilmiah dengan menggunakan kata kunci yang sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan *systematic literature review* digunakan secara sederhana untuk memastikan proses pencarian dan seleksi literatur dilakukan secara terstruktur. Tahapan yang dilakukan meliputi identifikasi sumber melalui pencarian literatur, penyaringan awal berdasarkan judul dan abstrak, serta seleksi lanjutan berdasarkan relevansi isi terhadap topik penelitian. Literatur yang terpilih kemudian dikaji secara mendalam untuk mengidentifikasi konsep, teori, dan temuan yang mendukung analisis (Sugiyono, 2021).

Dalam proses penelusuran literatur, penelitian ini menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi untuk memastikan bahwa sumber yang digunakan relevan dan sesuai dengan fokus kajian. Kriteria inklusi meliputi: (1) literatur yang membahas gadai syariah, akad rahn, dan akad ijarah; (2) penelitian yang mengkaji penerapan PSAK 107 dalam konteks lembaga keuangan syariah; (3) sumber akademik seperti jurnal ilmiah, buku, dan publikasi resmi yang memiliki kredibilitas; serta (4) literatur yang memiliki keterkaitan langsung dengan evaluasi implementasi akad ijarah. Adapun kriteria eksklusi meliputi: (1) literatur yang tidak berkaitan dengan topik penelitian; (2) sumber yang tidak memiliki dasar akademik yang jelas; (3) penelitian yang tidak relevan dengan perspektif akuntansi syariah; serta (4) literatur yang tidak memberikan informasi yang memadai untuk mendukung analisis. Penerapan kriteria ini bertujuan agar proses seleksi literatur dilakukan secara sistematis dan menghasilkan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengkaji dan menafsirkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber literatur. Dalam penelitian ini, PSAK 107 dioperasionalkan sebagai alat evaluasi melalui penyusunan indikator analisis yang diturunkan dari ketentuan dalam standar tersebut. Indikator yang digunakan meliputi aspek objek akad, penentuan imbalan (ujrah), pengakuan akuntansi, serta pemisahan akad antara rahn dan ijarah. Proses evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan konsep dan temuan dalam literatur terkait praktik gadai syariah dengan indikator yang telah ditetapkan berdasarkan PSAK 107. Melalui pendekatan ini, analisis tidak diarahkan untuk menilai praktik pada lembaga tertentu secara empiris, melainkan untuk mengidentifikasi kesesuaian konseptual antara implementasi akad ijarah yang dijelaskan dalam literatur dengan ketentuan standar akuntansi syariah.

Penelitian ini tidak menggunakan hipotesis karena berfokus pada analisis konseptual. Untuk menjaga keabsahan hasil, digunakan teknik triangulasi sumber yang dilakukan dengan membandingkan berbagai jenis referensi, yaitu standar akuntansi (PSAK 107), fatwa syariah (DSN-MUI), regulasi (OJK), serta literatur ilmiah terkait. Proses triangulasi dilakukan dengan mengidentifikasi kesesuaian dan perbedaan antar sumber, kemudian menafsirkan keterkaitan informasi tersebut dalam konteks implementasi akad ijarah. Melalui cara ini, analisis tidak hanya bertumpu pada satu sumber, tetapi diperkuat oleh berbagai perspektif sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Implementasi Gadai Syariah pada Pegadaian Syariah

Gadai syariah di Pegadaian Syariah dirancang sebagai solusi pembiayaan cepat yang tetap mematuhi prinsip syariah, dengan menekankan keadilan dan transparansi. Produk ini menggunakan barang milik nasabah sebagai jaminan, namun berbeda dari gadai konvensional, Pegadaian Syariah tidak memperoleh keuntungan dari nilai pokok pinjaman, melainkan dari jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan (W. Sari et al., 2022).

Secara praktik, Pegadaian Syariah mengkombinasikan dua akad, yaitu akad rahn dan akad ijarah, yang memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi. Akad rahn berfungsi sebagai penjaminan, memastikan barang jaminan hanya digunakan untuk menjamin pengembalian dana, tanpa dimanfaatkan secara ekonomis oleh pegadaian. Sedangkan akad ijarah menetapkan imbalan atas jasa penyimpanan dan perawatan barang. Pemisahan ini krusial agar transaksi tetap sesuai syariah, bebas riba, dan menghindari eksploitasi ekonomi (Wahidhani et al., 2025). Dalam konteks akuntansi, posisi Pegadaian Syariah adalah sebagai penyedia jasa, bukan pihak yang mendapat keuntungan dari dana pembiayaan. Dengan demikian, akad ijarah harus dipahami sebagai akad jasa yang berdiri sendiri. Hal ini sejalan dengan ketentuan PSAK 107, yang menegaskan bahwa pendapatan ijarah diakui berdasarkan manfaat jasa yang diberikan, bukan sebagai bagian dari pembiayaan (Kamal, 2025). Pemahaman ini penting karena memiliki implikasi langsung terhadap perlakuan akuntansi, terutama dalam pengakuan, pengukuran, dan penyajian pendapatan ijarah.

Berbagai studi terdahulu memberikan perspektif tambahan. H. Sari & Martadinata (2021) menekankan bahwa penerapan PSAK 107 pada transaksi gadai syariah di Cabang Sumbawa sudah memperlakukan akad ijarah sesuai standar, khususnya dalam memisahkan fungsi jasa dan pembiayaan. Yusuf & BI (2018) menekankan pentingnya standar akuntansi syariah untuk menilai kesesuaian implementasi akad ijarah agar substansi akad tidak bergeser menjadi pembiayaan terselubung. Selain itu, Mukhlisotul (2026) menunjukkan bahwa penerapan PSAK 107 meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan Pegadaian Syariah.

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, secara konseptual implementasi gadai syariah di Pegadaian Syariah sudah sesuai prinsip syariah, terutama dalam memisahkan fungsi rahn dan ijarah. Namun, literatur juga menunjukkan bahwa kesesuaian normatif ini harus terus dipantau melalui evaluasi akuntansi agar akad ijarah tetap mempertahankan karakter sebagai jasa dan tidak berubah menjadi bagian implisit dari pembiayaan. Sintesis ini menjadi dasar penting untuk analisis lebih lanjut mengenai implementasi akad ijarah berdasarkan PSAK 107 pada pembahasan selanjutnya.

Akad Ijarah dalam Gadai Syariah Ditinjau dari PSAK 107

PSAK 107 mendefinisikan akad ijarah sebagai perjanjian pemindahan hak guna atas aset atau jasa untuk periode tertentu dengan pembayaran imbalan, tanpa disertai perpindahan kepemilikan aset. Definisi ini menegaskan bahwa ijarah sejatinya merupakan akad jasa, bukan akad pembiayaan. Dalam konteks gadai syariah, hal ini memiliki implikasi penting karena menunjukkan bahwa imbalan ijarah terkait dengan penyediaan manfaat jasa pada pengelolaan barang jaminan, bukan penyaluran dana kepada nasabah (Wahidhani et al., 2025).

Berbeda dengan studi sebelumnya yang menempatkan ijarah sekadar sebagai pelengkap operasional rahn atau dasar legitimasi biaya jasa, kajian ini menegaskan PSAK 107 sebagai instrumen evaluatif normatif. Dengan pendekatan ini, penilaian tidak hanya melihat keberadaan formal akad ijarah, tetapi juga kesesuaiannya dengan substansi transaksi sesuai prinsip akuntansi syariah. Pendekatan tersebut menjadi kebaruan penelitian karena menjadikan standar akuntansi sebagai tolak ukur keselarasan praktik gadai syariah, bukan sekadar pedoman pencatatan pendapatan (Abel et al., 2025).

PSAK 107 menekankan prinsip pemisahan akad (*separation of contract*) antara rahn dan ijarah. Akad rahn berfungsi sebagai penjaminan dana, sedangkan ijarah berdiri secara independen sebagai dasar penarikan imbalan atas jasa penyimpanan, pemeliharaan, dan pengamanan barang jaminan. Prinsip ini krusial agar imbalan yang diterima tidak terkait dengan nilai pembiayaan atau jangka waktu pinjaman (Prabowo et al., 2023). Selain pemisahan akad, PSAK 107 mengatur bahwa pendapatan ijarah diakui sesuai dengan manfaat jasa yang diberikan. Dalam praktik gadai syariah, hal ini berarti Pegadaian Syariah mencatat pendapatan berdasarkan periode dan kualitas layanan penyimpanan serta pemeliharaan barang, bukan nilai pinjaman. Pendekatan ini memperkuat posisi

ijarah sebagai akad jasa independen dan memiliki implikasi langsung pada perlakuan akuntansi serta penyajian laporan keuangan (W. Sari et al., 2022).

Berbagai penelitian mendukung hal ini. Angrayni et al. (2020) menekankan bahwa pengakuan pendapatan berbasis manfaat jasa menjaga agar ijarah tetap dipahami sebagai akad jasa, bukan pembiayaan terselubung. H. Sari & Martadinata, (2021) menunjukkan bahwa penerapan PSAK 107 memperkuat pemisahan substansi antara rahn dan ijarah dalam transaksi gadai syariah, yang tercermin nyata dalam pola pengakuan pendapatan. Prabowo et al. (2023) menambahkan bahwa kesalahan pengakuan dapat mengaburkan karakter jasa ijarah, sementara Mukhlisotul (2026) menekankan kontribusi PSAK 107 terhadap transparansi dan keandalan informasi akuntansi.

Secara konseptual, PSAK 107 menempatkan akad ijarah dalam gadai syariah sebagai akad jasa yang independen, dengan pengakuan pendapatan berdasarkan manfaat nyata dan terukur. Kerangka ini menjadi landasan analitis penelitian untuk menilai sejauh mana praktik ijarah di Pegadaian Syariah mencerminkan prinsip akuntansi syariah secara substantif, bukan sekadar formal.

PSAK 107 sebagai Alat Evaluasi Implementasi Akad Ijarah

Dalam praktik akuntansi syariah, PSAK 107 umumnya dipahami sebagai standar yang mengatur perlakuan akuntansi atas akad ijarah, mencakup aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemahaman tersebut cenderung menempatkan PSAK 107 hanya sebagai pedoman teknis pelaporan. Namun demikian, secara konseptual standar ini juga memuat prinsip normatif yang mencerminkan substansi akad ijarah sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, PSAK 107 tidak hanya memiliki dimensi teknis, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai kerangka evaluatif dalam menilai kesesuaian praktik ijarah sebagaimana dijelaskan dalam literatur (H. Sari & Martadinata, 2021).

Berdasarkan perspektif tersebut, penelitian ini menempatkan PSAK 107 sebagai alat analisis normatif untuk mengevaluasi implementasi akad ijarah dalam konteks gadai syariah. PSAK 107 menegaskan bahwa ijarah merupakan akad jasa, sehingga objek akad harus berupa manfaat yang nyata, imbalan (ujrah) tidak dikaitkan dengan besaran pembiayaan, serta pengakuan pendapatan didasarkan pada manfaat jasa yang diberikan. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam menilai apakah praktik ijarah yang dilaporkan dalam berbagai literatur telah mencerminkan substansi akad jasa atau berpotensi mengalami pergeseran menuju mekanisme pembiayaan terselubung (Abel et al., 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dalam praktik gadai syariah, terdapat variasi dalam implementasi akad ijarah. Beberapa studi menjelaskan bahwa pengakuan pendapatan ijarah umumnya dilakukan berdasarkan periode manfaat jasa, seperti penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan, yang secara konseptual sejalan dengan ketentuan PSAK 107 (Angrayni et al., 2020). Namun demikian, terdapat pula temuan yang mengindikasikan bahwa dalam kondisi tertentu, penentuan ujarah masih berpotensi dikaitkan dengan nilai pembiayaan atau jangka waktu tertentu, sehingga berisiko mengaburkan posisi ijarah sebagai akad jasa yang independen (Prabowo et al., 2023). Penelitian lain juga menegaskan bahwa penerapan PSAK 107 secara konsisten dapat membantu memperjelas pemisahan antara akad rahn dan ijarah serta mengurangi potensi bias dalam pemaknaan akad (H. Sari & Martadinata, 2021).

Selain itu, PSAK 107 memberikan dasar konseptual untuk mengevaluasi pemisahan antara akad rahn dan ijarah dalam praktik gadai syariah. Dalam berbagai literatur, pemisahan tersebut dipandang sebagai prinsip penting untuk menjaga kejelasan fungsi masing-masing akad, sehingga tidak terjadi pencampuran antara fungsi penjaminan dan jasa (Wahidhani et al., 2025). Dengan menggunakan PSAK 107 sebagai tolok ukur normatif, evaluasi terhadap pemisahan akad dapat dilakukan secara lebih terstruktur, khususnya dalam menilai apakah ujarah benar-benar

merepresentasikan imbalan atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan, bukan sebagai kompensasi atas penyaluran dana (Mahmudah, 2020).

Untuk memperjelas proses evaluasi, penelitian ini menyusun indikator analisis yang diturunkan dari ketentuan utama dalam PSAK 107 berdasarkan hasil sintesis literatur yang relevan. Indikator tersebut digunakan sebagai kerangka konseptual dalam menilai kesesuaian implementasi akad ijarah sebagaimana dijelaskan dalam berbagai sumber pustaka. Adapun rumusan indikator evaluasi dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kerangka Evaluasi Implementasi Akad Ijarah Berdasarkan PSAK 107

No.	Aspek Evaluasi	Indikator Evaluasi	Dasar PSAK 107
1	Objek akad ijarah	Kejelasan jasa/manfaat	Definisi ijarah PSAK 107
2	Imbalan jasa	Tidak dikaitkan dengan pembiayaan	Prinsip imbalan jasa PSAK 107
3	Pengakuan pendapatan	Berdasarkan manfaat jasa	Ketentuan pengakuan PSAK 107
4	Pemisahan akad	Terpisah dari akad rahn	Substansi akad PSAK 107

Sumber: PSAK 107 tentang Akad Ijarah (Ikatan Akuntan Indonesia), 2023, diolah penulis.

Berdasarkan kerangka evaluasi tersebut, analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan berbagai temuan dalam literatur terkait praktik gadai syariah dengan indikator yang telah dirumuskan. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi dilakukan secara sistematis dan berbasis pada prinsip normatif yang jelas. Dengan demikian, PSAK 107 tidak hanya diposisikan sebagai standar teknis pelaporan, tetapi juga sebagai instrumen analitis untuk menilai kesesuaian substansi akad ijarah dalam praktik konseptual gadai syariah.

Melalui pendekatan ini, penelitian tidak dimaksudkan untuk menggambarkan kondisi empiris pada lembaga tertentu, melainkan untuk mengidentifikasi kesesuaian konseptual antara praktik yang dilaporkan dalam literatur dengan ketentuan PSAK 107. Penempatan PSAK 107 sebagai kerangka evaluatif ini sekaligus menegaskan kontribusi penelitian dalam memperluas pemanfaatan standar akuntansi syariah, tidak hanya sebagai pedoman pencatatan, tetapi juga sebagai alat analisis terhadap implementasi akad dalam lembaga keuangan syariah.

Analisis Kesesuaian Implementasi Akad Ijarah dalam Gadai Syariah Berdasarkan PSAK 107

Berdasarkan kerangka evaluatif yang telah disusun, analisis kesesuaian implementasi akad ijarah dalam gadai syariah dilakukan secara deskriptif dan normatif dengan menjadikan PSAK 107 sebagai instrumen analisis utama. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya memposisikan PSAK 107 sebagai pedoman teknis pencatatan pendapatan ijarah, penelitian ini secara eksplisit menempatkan PSAK 107 sebagai kerangka evaluatif normatif untuk menilai kesesuaian substansi akad ijarah dalam produk gadai syariah. Dengan pendekatan tersebut, analisis tidak diarahkan pada evaluasi empiris praktik operasional atau pengujian angka akuntansi, melainkan pada penilaian keselarasan prinsip, mekanisme, dan substansi akad ijarah sebagaimana dikonstruksikan dalam literatur dan standar akuntansi syariah (Kamal, 2025).

Secara konseptual, objek akad ijarah dalam gadai syariah telah selaras dengan ketentuan PSAK 107 yang menegaskan bahwa objek ijarah harus berupa jasa atau manfaat. Dalam konteks gadai syariah, jasa tersebut mencakup penyimpanan, pemeliharaan, dan pengamanan barang jaminan.

Namun demikian, kesesuaian objek ijarah tidak cukup dinilai dari keberadaan jasa semata, melainkan juga dari kejelasan konstruksi konseptual jasa tersebut sebagai akad yang berdiri sendiri dan terpisah dari fungsi pembiayaan rahn. Penegasan ini menjadi penting untuk menghindari persepsi bahwa imbalan ijarah merupakan bagian implisit dari biaya pembiayaan, sebagaimana dikritisi dalam kajian akuntansi syariah sebelumnya (Mahmudah, 2020).

Pada aspek imbalan jasa, PSAK 107 secara normatif menegaskan bahwa imbalan ijarah harus merefleksikan manfaat jasa yang diberikan dan tidak boleh dikaitkan dengan besaran maupun jangka waktu pembiayaan. Dalam praktik gadai syariah, imbalan tersebut umumnya berbentuk biaya penitipan dan pemeliharaan barang jaminan. Namun, melalui pendekatan evaluatif berbasis PSAK 107, penelitian ini menekankan bahwa persoalan utama bukan terletak pada bentuk imbalan, melainkan pada dasar konseptual penetapannya. Imbalan ijarah harus dipahami sebagai kompensasi atas jasa yang nyata, bukan sebagai mekanisme pembebanan biaya yang secara implisit diasosiasikan dengan pembiayaan. Dengan demikian, kesesuaian akad ijarah dinilai dari substansi akad dan prinsip akuntansi syariah yang melandasinya, bukan sekadar dari nomenklatur biaya yang digunakan (H. Sari & Martadinata, 2021).

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan adanya potensi penyimpangan substansi dalam praktik akad ijarah pada gadai syariah. Mukhlisotul (2026) menemukan bahwa dalam praktik lembaga keuangan syariah masih terdapat ketidaksesuaian antara pencatatan transaksi ijarah dan ketentuan PSAK 107, khususnya pada aspek pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Temuan ini diperkuat oleh Fathoni et al. (2024) yang menunjukkan bahwa penetapan imbalan ijarah yang dikaitkan dengan nilai pembiayaan berpotensi mengaburkan karakter akad ijarah sebagai akad jasa. Sementara itu, kajian oleh H. Sari & Martadinata (2021) menegaskan bahwa meskipun PSAK 107 telah diadopsi, variasi praktik pencatatan masih menunjukkan perlunya penguatan transparansi dan kejelasan substansi akad dalam transaksi gadai syariah.

PSAK 107 juga mengatur bahwa pengakuan pendapatan ijarah dilakukan seiring dengan diperolehnya manfaat jasa oleh pengguna jasa. Dalam konteks gadai syariah, pengakuan pendapatan secara konseptual diarahkan pada periode jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan. Penelitian ini menegaskan bahwa konsistensi antara substansi jasa dan pola pengakuan pendapatan merupakan elemen normatif yang krusial. Dengan menggunakan PSAK 107 sebagai alat evaluasi, pengakuan pendapatan ijarah harus mencerminkan manfaat jasa yang nyata serta didukung oleh pemisahan akad yang jelas, sehingga tidak bergeser menjadi mekanisme pembebanan biaya berbasis pembiayaan (Prabowo et al., 2023).

Implikasi dari analisis ini menunjukkan bahwa PSAK 107 memiliki peran strategis dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi praktik akuntansi syariah pada produk gadai syariah. PSAK 107 tidak hanya berfungsi sebagai standar pelaporan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen evaluatif normatif untuk menilai pemisahan substansi akad rahn dan ijarah secara konseptual. Pendekatan ini membedakan penelitian ini dari studi sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada kepatuhan teknis atau operasional, tanpa mengelaborasi peran standar akuntansi sebagai alat analisis atas substansi akad (W. Sari et al., 2022).

Untuk merangkum hasil analisis tersebut, kesesuaian implementasi akad ijarah dalam gadai syariah berdasarkan PSAK 107 disajikan secara konseptual dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Analisis Kesesuaian Implementasi Akad Ijarah dalam Gadai Syariah Berdasarkan PSAK 107

Aspek Evaluasi	Ketentuan PSAK 107	Implementasi Konseptual	Evaluasi Normatif
----------------	--------------------	-------------------------	-------------------

Objek akad ijarah	Jasa atau manfaat	Penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan	Sesuai
Imbalan jasa	Berbasis manfaat jasa	Biaya penitipan barang	Perlu penegasan
Pengakuan pendapatan	Berdasarkan manfaat jasa	Diakui selama periode jasa	Cukup sesuai
Pemisahan akad	Terpisah dari akad rahn	Akad rahn dan ijarah diterapkan berdampingan	Perlu penguatan

Sumber: hasil analisis penulis berdasarkan PSAK 107 tentang Akad Ijarah (IAI), 2023 dan literatur terkait.

Pembahasan ini secara tegas menempatkan kebaruan penelitian pada reposisi PSAK 107 sebagai kerangka evaluatif normatif dalam menilai implementasi akad ijarah pada gadai syariah. PSAK 107 tidak hanya dipahami sebagai standar teknis akuntansi, tetapi sebagai instrumen konseptual untuk menguji kesesuaian substansi akad dengan prinsip akuntansi syariah. Pendekatan ini selaras dengan pendahuluan penelitian yang menekankan perlunya evaluasi implementasi akad ijarah dari perspektif standar akuntansi syariah, sekaligus membedakannya secara jelas dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Pembahasan Temuan dalam Perspektif Akuntansi Syariah

Hasil analisis deskriptif dan normatif menunjukkan bahwa secara konseptual implementasi akad ijarah dalam gadai syariah telah diarahkan pada prinsip-prinsip yang diatur dalam PSAK 107, khususnya dalam menempatkan akad ijarah sebagai akad jasa yang terpisah dari akad rahn. Penegasan objek ijarah sebagai jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan mencerminkan upaya menjaga substansi akad agar tetap berada dalam koridor syariah. Namun demikian, temuan penelitian ini juga menunjukkan adanya potensi pergeseran pemaknaan akad ijarah, terutama pada aspek penetapan imbalan jasa, yang dalam praktik tertentu masih berisiko dipersepsikan sebagai bagian dari biaya pembiayaan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kesesuaian akad tidak dapat dinilai semata-mata dari struktur formal atau keberadaan akad ganda, tetapi harus dilihat dari konsistensi substansi transaksi dan perlakuan akuntansinya (Wahidhani et al., 2025).

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang menekankan pentingnya pendekatan akuntansi syariah dalam menjaga kejelasan substansi akad ijarah. H. Sari & Martadinata (2021) menegaskan bahwa PSAK 107 berfungsi sebagai pedoman normatif untuk memastikan bahwa imbalan ijarah diperlakukan sebagai kompensasi atas manfaat jasa, bukan sebagai biaya yang melekat pada pembiayaan. Temuan serupa juga ditunjukkan oleh Soleha et al. (2025) yang menyatakan bahwa penerapan akuntansi ijarah sesuai PSAK 107 berperan dalam memperkuat pemisahan substansi antara akad rahn dan ijarah dalam praktik lembaga keuangan syariah. Dari perspektif kualitas pelaporan keuangan, Mukhlisotul (2026) menunjukkan bahwa implementasi PSAK 107 berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan keandalan informasi akuntansi terkait pendapatan ijarah, sementara Wahyuni & Ramadhani (2023) menegaskan bahwa penerapan PSAK 107 pada produk gadai syariah mendukung keselarasan antara praktik operasional dan ketentuan akuntansi syariah.

Dalam perspektif akuntansi syariah, temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah menuntut keselarasan yang utuh antara dimensi fikih muamalah dan perlakuan akuntansi. Berbeda dengan sebagian besar penelitian terdahulu yang cenderung

memosisikan PSAK 107 sebagai pedoman teknis pencatatan dan pengakuan pendapatan, penelitian ini secara eksplisit menempatkan PSAK 107 sebagai kerangka evaluatif normatif. Melalui pendekatan ini, PSAK 107 tidak hanya digunakan untuk menilai aspek teknis pencatatan transaksi, tetapi juga untuk mengevaluasi apakah substansi akad yang diterapkan benar-benar mencerminkan karakter akad ijarah sebagai akad jasa sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, standar akuntansi syariah dipahami tidak sekadar sebagai instrumen pelaporan, melainkan sebagai mekanisme pengendalian makna akad dalam praktik lembaga keuangan syariah (H. Sari & Martadinata, 2021).

Kebaruan konseptual penelitian ini terletak pada upaya menjembatani dimensi normatif syariah dan praktik akuntansi melalui penggunaan PSAK 107 sebagai instrumen evaluasi implementasi akad. Pendekatan ini memungkinkan penilaian yang lebih komprehensif terhadap akad ijarah dalam gadai syariah, tidak hanya dari sisi kepatuhan administratif atau operasional, tetapi juga dari sisi kesesuaian makna akad, pemisahan fungsi rahn dan ijarah, serta kejelasan posisi imbalan jasa sebagai kompensasi atas manfaat jasa yang nyata (Abel et al., 2025). Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa standar akuntansi syariah dapat berperan aktif dalam mencegah terjadinya reduksi makna akad akibat praktik operasional yang bersifat pragmatis.

Temuan ini menjadi relevan dalam konteks perkembangan produk keuangan syariah yang semakin kompleks dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih fungsi antar akad. Kompleksitas tersebut menuntut adanya instrumen evaluasi yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan formal, tetapi juga mampu menilai kesesuaian nilai dan substansi transaksi secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, penggunaan PSAK 107 sebagai kerangka evaluatif normatif memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan akuntansi syariah, khususnya pada produk berbasis rahn, dengan menawarkan cara pandang baru dalam memanfaatkan standar akuntansi sebagai alat evaluasi akad (Mahmudah, 2020).

Secara keseluruhan, pembahasan temuan ini menegaskan bahwa PSAK 107 dapat diposisikan secara strategis tidak hanya sebagai standar pencatatan akad ijarah, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi normatif dalam menilai implementasi akad ijarah pada gadai syariah. Penegasan peran ganda PSAK 107 ini menjadi kontribusi utama penelitian karena memperluas pemanfaatan standar akuntansi syariah dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan konsistensi substansi akad. Dengan demikian, penelitian ini memberikan sumbangan konseptual yang jelas bagi kajian akuntansi syariah, sejalan dengan tujuan dan kerangka pemikiran yang telah dirumuskan dalam pendahuluan.

Implikasi Konseptual Penggunaan PSAK 107 sebagai Alat Evaluasi

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa PSAK 107 selama ini umumnya diposisikan sebagai standar teknis yang berfungsi untuk mengatur pengakuan, pengukuran, dan penyajian pendapatan ijarah dalam laporan keuangan lembaga keuangan syariah. Penerapan akuntansi ijarah sesuai PSAK 107 memberikan pedoman normatif bagi pengakuan pendapatan ijarah yang konsisten, sehingga meningkatkan keterbandingan dan transparansi pelaporan keuangan pada lembaga keuangan syariah (Zahra & Nurdiansyah, 2022). Temuan serupa juga disampaikan oleh H. Sari & Martadinata (2021) dalam konteks transaksi gadai syariah, yang menunjukkan bahwa PSAK 107 berperan penting dalam membentuk praktik pelaporan pendapatan ijarah yang memadai, khususnya pada aspek penyajian dan pengungkapan. Dari perspektif kualitas pelaporan keuangan, Mukhlisshotul (2026) menegaskan bahwa implementasi PSAK 107 berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan keandalan informasi akuntansi pendapatan ijarah, sehingga memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan lembaga keuangan syariah.

Selain itu, Yazid & Arwani (2023) menunjukkan bahwa penerapan PSAK 107 dalam praktik akuntansi ijarah pada lembaga keuangan mikro syariah tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis administratif, tetapi juga berperan dalam menjaga keselarasan antara praktik operasional dan

prinsip-prinsip akuntansi syariah. Sintesis dari berbagai perspektif tersebut menunjukkan bahwa PSAK 107 selama ini lebih banyak dimanfaatkan dalam kerangka kepatuhan teknis pelaporan, sementara potensi normatifnya sebagai alat evaluasi substansi akad belum menjadi fokus utama dalam kajian-kajian sebelumnya.

Berangkat dari kondisi tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan PSAK 107 tidak hanya sebagai standar teknis pelaporan akuntansi, tetapi sebagai kerangka evaluatif normatif yang digunakan secara sistematis untuk menilai kesesuaian substansi akad ijarah dalam praktik gadai syariah (Edward, 2025). Secara lebih spesifik, hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa dalam berbagai kajian masih terdapat kecenderungan penentuan ujah yang berpotensi dikaitkan dengan aspek pembiayaan, seperti nilai pinjaman atau jangka waktu, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan imbalan atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan. Selain itu, pemisahan antara akad rahn dan ijarah secara konseptual belum selalu dijelaskan secara tegas, sehingga berisiko menimbulkan tumpang tindih fungsi antara akad penjaminan dan akad jasa. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan dasar konseptual dalam penetapan ujah serta perlunya pemisahan normatif yang lebih jelas antara akad rahn dan ijarah agar substansi ijarah sebagai akad jasa yang independen tetap terjaga sesuai dengan ketentuan PSAK 107. Dengan demikian, penggunaan PSAK 107 sebagai kerangka evaluatif tidak hanya mengidentifikasi kesesuaian praktik, tetapi juga mengungkap potensi pergeseran substansi akad yang perlu mendapat perhatian dalam kajian akuntansi syariah.

Pendekatan evaluatif ini memperluas peran standar akuntansi syariah yang selama ini dipahami terutama sebagai pedoman teknis pencatatan dan pelaporan keuangan, menjadi kerangka normatif yang dapat digunakan untuk menilai kesesuaian substansi akad dengan prinsip-prinsip syariah. PSAK 107 tidak lagi diposisikan semata-mata pada tahap akhir pelaporan keuangan, melainkan dimanfaatkan sebagai alat analisis untuk menguji apakah praktik implementasi akad ijarah benar-benar mencerminkan fungsi akad jasa yang berdiri sendiri dan terpisah dari akad rahn dalam produk gadai syariah. Dalam konteks ini, PSAK 107 berperan dalam menjaga integritas akad dan mencegah terjadinya pergeseran makna akad akibat praktik operasional yang bersifat pragmatis (Wahidhani et al., 2025).

Implikasi konseptual tersebut sejalan dengan tujuan penelitian yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah dalam praktik gadai syariah. Melalui penggunaan PSAK 107 sebagai kerangka evaluatif, penelitian ini menunjukkan bahwa standar akuntansi syariah dapat berfungsi sebagai jembatan antara prinsip fikih muamalah dan praktik akuntansi, sehingga evaluasi akad tidak hanya berhenti pada aspek formal atau administratif, tetapi juga mencakup kesesuaian substansi transaksi dengan nilai-nilai syariah yang mendasarinya (Mahmudah, 2020).

Secara reflektif, pendekatan evaluatif berbasis PSAK 107 yang digunakan dalam penelitian ini membuka peluang konseptual bagi pengembangan kajian lanjutan dalam bidang akuntansi syariah. Kerangka ini menunjukkan bahwa standar akuntansi syariah memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai alat evaluasi normatif terhadap implementasi akad pada produk keuangan syariah lainnya, dengan tetap memperhatikan batasan ruang lingkup dan karakteristik masing-masing standar. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi pada kajian gadai syariah, tetapi juga menawarkan arah pengembangan konseptual bagi pemanfaatan standar akuntansi syariah dalam menjaga konsistensi substansi akad dalam praktik lembaga keuangan syariah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan kajian literatur, implementasi akad ijarah dalam produk gadai syariah secara konseptual telah mengacu pada ketentuan PSAK 107, khususnya dalam menempatkan akad ijarah sebagai akad jasa yang terpisah dari akad rahn. Jasa penyimpanan, pemeliharaan, dan pengamanan barang jaminan dipahami sebagai objek ijarah yang sah dalam

perspektif akuntansi syariah, sehingga keberadaan akad ijarah dalam gadai syariah pada dasarnya selaras dengan karakteristik akad jasa sebagaimana diatur dalam standar akuntansi syariah.

Namun demikian, hasil evaluasi normatif yang diperoleh dari berbagai literatur menunjukkan bahwa masih terdapat aspek yang memerlukan penguatan, terutama terkait dengan dasar penetapan imbalan jasa (ujrah) dan konsistensi pemisahan substansi antara akad rahn dan ijarah. Sejumlah kajian mengindikasikan adanya kecenderungan penentuan ujarah yang berpotensi dikaitkan dengan aspek pembiayaan, seperti nilai pinjaman atau jangka waktu, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan imbalan atas jasa yang diberikan. Selain itu, pemisahan konseptual antara akad rahn dan ijarah belum selalu dijelaskan secara tegas dalam literatur, yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih fungsi antara akad penjaminan dan akad jasa.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa PSAK 107 tidak hanya relevan sebagai standar teknis pelaporan, tetapi juga dapat diposisikan sebagai kerangka evaluatif normatif untuk menilai kesesuaian substansi akad ijarah dalam praktik gadai syariah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kesesuaian akad tidak cukup dilihat dari keberadaan formal akad, tetapi harus dinilai dari konsistensi substansi transaksi, mekanisme penetapan imbalan, serta kesesuaian dengan prinsip akuntansi syariah.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dalam memperluas pemanfaatan PSAK 107 sebagai alat evaluasi implementasi akad ijarah. Secara lebih luas, temuan ini menegaskan bahwa akuntansi syariah tidak hanya berfungsi sebagai sistem pencatatan, tetapi juga sebagai instrumen normatif yang berperan dalam menjaga integritas, kejelasan fungsi, dan konsistensi substansi akad dalam praktik lembaga keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abel, A. B., Mauliddiah, Lidiya Amiroh Husniyyatun Fransiska, C., & Azwari, P. C. (2025). ANALISIS PENERAPAN PSAK SYARIAH PADA KOPERASI SYARIAH BMT ARMA DI PALEMBANG. *Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 5(2), 139–160. <https://doi.org/https://doi.org/10.51226/eksyda.v5i2.771>
- Angrayni, Wawo, A., & Anwar, P. H. (2020). Interpretasi Penerapan PSAK No. 107 pada Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 6(2), 170–183. [https://ia801900.us.archive.org/19/items/kitab-terjemah-ind/Tafsir Qurthubi 06.pdf](https://ia801900.us.archive.org/19/items/kitab-terjemah-ind/Tafsir%20Qurthubi%2006.pdf)
- Edward, Y. (2025). PERKEMBANGAN STANDAR AKUNTANSI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PRAKTIK KEUANGAN MODERN. *Journal of Economic, Management, Business, Accounting Sustainability*, 2(2), 69–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.63477/joembas.v2i2.171>
- Fathoni, K., Salma, S., Faruq, A. F., Arifin, M. A., & Thoriq, M. T. (2024). The Practice of Ijarah Agreement in Gold Pawn: An Islamic Law Study at Jambi Sharia Pawnshop. *NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam*, 15(2), 62–72. <https://doi.org/10.30631/nf.v15i2.1691>
- Fitrah, M., & Luthfiah. (2020). *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. CV.Jejak.
- Hadziq, M. F., & Amelia, E. (2021). Analisis Faktor Internal Perusahaan dalam Efisiensi BMT di Indonesia Perspektif Syariah Compliance. *Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3(1), 52–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.4178>
- Kamal, R. Z. (2025). PENERAPAN AKAD RAHNPADA PEGADAIAN SYARIAH TERHADAP PERKEMBANGAN PEREKONOMIANMASYARAKAT. *Jurnal Studi Agama Islam*, 13(1), 72–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.35888/el-wasathiya.v13i1.6355>
- Mahmudah, S. (2020). IMPLEMENTASI PSAK 107 MELALUI PELAYANAN GADAI EMAS SYARIAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI SURABAYA. *BAJ (Behavioral Accounting Journal)*, 3(2), 172–180. <https://doi.org/https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.106>

- Mukhlis Hotul. (2026). *Analisis Kesesuaian Praktik Akuntansi Ijarah Dengan PSAK 107*. 3(November 2025).
- Nazri, C. K. . & V. S. M. (2024). Implementation Analysis of PSAK (Financial Accounting Standard) No. 107 at Meulaboh Branch Pawnshop Syariah. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 05(01), 119–133.
- Nuryanti, Nurhikmah, Nurfadilla, & Masyhuri. (2025). Analisis Audit Kepatuhan Syariah Pada Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah. *Journal of Sharia Economics Scholar*, 2(5), 99–104. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15470428>
- Prabowo, B. A., Barus, U. M., & Wau, H. S. M. (2023). Implikasi Hukum Hybrid Contract dalam Akad Al-ijarah Wa Ar-rahn pada Pegadaian Syariah di Kota Yogyakarta. *Jurnal Mercatoria*, 16(21), 151–167. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i2.10071>
- Rahmah, Z., Adella Fitri, S., & Guspendri, N. (2023). Observing Murabahah and Ijarah Accounting in Islamic Cooperation: PSAK 102 and 107 As References. *International Conference On Research And Development (ICORAD)*, 2(1), 29–40. <https://doi.org/10.47841/icorad.v2i1.89>
- Sari, H., & Martadinata, S. (2021). Analisis Penerapan Psak No.107 (Revisi 2009) Tentang Akuntansi Ijarah Pada Transaksi Gadai Emas (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Sumbawa). *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 3(2), 97–118.
- Sari, W., Miftah, A. A., & Syahrizal, A. (2022). Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi. *Journal Islamic Accounting Competency*, 2(2), 43–53.
- Soleha, N., Kuswara, C. J., Masrukhan, M., Syariah, P. A., Dan, E., Islam, B., Negeri, I., Syekh, S., & Cirebon, N. (2025). Penerapan Akuntansi Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 2(2), 63–69. <https://doi.org/10.62017/wanargi>
- Sucitra, A., & Latifah, F. N. (2023). Strategi bauran pemasaran 4p dalam produk pembiayaan kur syariah di pegadaian syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(1), 371–386. [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(1\).13945](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(1).13945)
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sukmaningrum, D. A. S., & Yazid, M. (2022). Analisis akad ijarah dalam praktik produk pembiayaan lembaga keuangan di indonesia. *Journal Of Banking, Insurance and Finance*, 3(2), 81–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.32939/fdh.v3i2.1421>
- Wahidhani, E. H., Fakhrurozi, M., Sapinah, Riziqiyah, M. F., & Khaer, R. (2025). *AKUNTANSI SYARIAH*. U ME Publishing.
- Wahyuni, H., & Ramadhani, F. (2023). Penerapan Gadai Syariah di Pegadaian Syariah Berdasarkan PSAK 107 tentang Pembiayaan Ijarah *PENDAHULUAN Gadai disebut sebagai al-habs dan Rahn dalam bahasa Arab . Menurut etimologinya , kata " rahn " mengandung arti " permanen dan panjang " , dan " al-habsu. 2(1), 45–51.*
- Yazid, M. Y. A. S., & Arwani, A. (2023). Implementasi Akuntansi Ijarah (Ijarah Accounting) Dalam Pembiayaan Multijasa pada KSPPS BMT An – Najah Kantor Cabang KAJEN Pekalongan. *Jurnal Akuntansi Dan Audit Syariah (JAAIS)*, 4(2), 152–174. <https://doi.org/10.28918/jaais.v4i2.1949>
- Yusuf, M., & BI, M. (2018). Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ijarah Dalam Rahn Berdasarkan PSAK No.107 di PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin. *Jurnal Ar-Ribh Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 87–93.
- Zahra, Y. A., & Nurdiansyah, D. H. (2022). Volume . 19 Issue 3 (2022) Pages 580-585 AKUNTABEL : Jurnal Akuntansi dan Keuangan ISSN : 0216-7743 (Print) 2528-1135 (Online) Analisis penerapan akuntansi ijarah berdasarkan PSAK 107 pada bank syariah di Indonesia Analysis of the application of ija. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 19(3), 580–585. <https://doi.org/10.29264/jakt.v19i3.11580>